



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

KUPANG

## PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2012/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : NURYADINLATIF KAMIS

Tempat Lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 02 Juni 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.06 RW.02 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMU

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik Polres Kota Kupang berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.SP.Han/49/IV/2012/Reskrim tanggal 11 April 2012, ditahan sejak tanggal 11 April 2012 s/d 30 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-103/P.3.10/Epp.1/04/2012 tanggal 26 April 2012, sejak tanggal 30 April 2012 s/d 09 Juni 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-61/P.3.10/Ep.2/05/2012 tanggal 08 Mei 2012 sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 27 Mei 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pen.Pid/2012/PN.Kpg tanggal 15 Mei 2012 sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berdasarkan Penetapan Nomor : 130/Pen.Pid/2012/PN.Kpg tanggal 11 Juni 2012 sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d 12 Agustus 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan hukum (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN LATIF KAMIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURYADIN LATIF KAMIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURYADIN LATIF KAMIS pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 . RW. 02 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan terhadap saksi korban NAFSIAH GORANG dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi korban tidak setuju dengan terdakwa yang hendak menjual TV, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan saksi korban mengangkat TV dan menitipkan di rumah tetangga agar terdakwa tidak bisa menjual TV tersebut, setelah itu saksi korban pergi ke rumah keluarga saksi korban di BTN, tak lama kemudian adik ipar saksi korban mengirim sms : “Yadi su kasih hancur barang semua, dia ada cari TV dan ada berkelahi semua ni”, namun saksi korban tidak membalas sms tersebut, setelah itu adik ipar saksi korban yang bernama SADAM menelepon tetapi saksi korban tidak mengangkat telepon, kemudian adik ipar saksi korban mengirim sms “lu sonde angkat telepon beta kasih tahu Yai (Yadi) ko pi ikut lu diatas”, namun saksi korban tidak membalas, setelah itu STIM datang dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa berkelahi dan menghancurkan barang dalam rumah dan mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan ke Pos Polisi Maulafa, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polisi yang bertugas menyarankan saksi korban melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT yakni saksi HANGGA KABORANG dan Ketua RW yakni saksi SOLEMAN FOENALE, setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW saksi SOLEMAN FOENALE dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Ketua RW menghubungi Ketua RT saksi HANGGA KABORANG, kemudian saksi korban pulang, dalam perjalanan menuju ke rumah saat saksi korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nujuk ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil berkata “lu akan mati malam ini” sambil tetap mengejar saksi korban dan mengatakan “anjing babi” kepada saksi korban.

Saat saksi korban lari, saksi korban bertemu dengan Ketua RW dan saksi korban langsung mengatakan kepada Ketua RW, saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan pisau dan Ketua RW menyuruh saksi korban bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan Ketua RW pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW dan menceritakan kejadian tersebut, tak lama kemudian Ketua RT datang ke rumah Ketua RW dan atas anjuran mereka, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

### 1. **Saksi NAFSIAH GORANG (Saksi Korban)** menerangkan :

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi sebagai istri terdakwa yang tidak setuju dengan nita terdakwa yang hendak menjual TV dan setelah terdakwa keluar dari rumah, lalu saksi mengangkat TV dan menitipkan di rumah tetangga agar terdakwa tidak bisa menjual TV tersebut.
- ❖ Bahwa setelah menitipkan TV ditetangga, saksi korban pergi ke rumah keluarga korban di BTN, tak lama kemudian adik ipar korban mengirim sms : “Yadi su kasih hancur barang semua, dia ada cari TV dan ada berkelahi semua ni”, namun saksi korban tidak membalas sms tersebut, setelah itu adik ipar korban yang bernama SADAM menelepon tetapi saksi korban tidak mengangkat telepon, kemudian adik ipar saksi korban mengirim sms “lu sonde angkat telepon beta kasih tahu Yai (Yadi) ko pi ikut lu diatas”, namun saksi korban tetap tidak membalas;
- ❖ Bahwa setelah itu SADAM datang dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa berkelahi dan menghancurkan barang dalam rumah dan mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan ke Pos Polisi Maulafa, namun oleh Polisi yang bertugas menyarankan saksi korban melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT yakni saksi HANGGA KABORANG dan Ketua RW yakni saksi SOLEMAN FOENALE.
- ❖ Bahwa atas petunjuk polisi, saksi korban pergi ke rumah Ketua RW saksi SOLEMAN FOENALE dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Ketua RW menghubungi Ketua RT saksi HANGGA KABORANG;
- ❖ Bahwa kemudian saksi korban pulang dan dalam perjalanan menuju ke rumah saat saksi korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nujuk ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari dan terdakwa mengejar saksi korban sambil berkata “lu akan mati malam ini” sambil tetap mengejar saksi korban dan mengatakan “anjing babi” kepada saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saat saksi korban lari, saksi korban bertemu dengan Ketua RW dan langsung mengatakan kepada Ketua RW, bahwa saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan pisau dan kemudian Ketua RW menyuruh saksi korban bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan Ketua RW pulang ke rumahnya ;
- ❖ Bahwa setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW dan menceritakan kejadian tersebut, tak lama kemudian Ketua RT datang ke rumah Ketua RW dan atas anjuran mereka, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang.

## 2. **Saksi SOLEMAN FOENALE** , menerangkan :

- ❖ Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW. 02, Kelurahan Maulafa;
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, saksi korban telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau.
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi korban atas perbuatan terdakwa, Polisi yang bertugas di Polsek Maulafa menyarankan saksi korban untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat dan Ketua RW setempat yakni saksi sendiri dan setelah itu saksi korban ada pergi ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu saksi menghubungi Ketua RT yaitu saksi HANGGA KABORANG;
- ❖ Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban pada saat saksi korban pulang, dalam perjalanan menuju ke rumah saat saksi korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa ada mencegat saksi korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil berkata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lu akan mati malam ini” sambil tetap mengejar saksi korban dan mengatakan “anjing babi” kepada saksi korban;

- ❖ Bahwa selanjutnya saat saksi korban lari, saksi korban ada bertemu dengan saksi korban dan saksi korban langsung mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan pisau dan saksi menyuruh saksi korban untuk bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan saksi pulang ke rumahnya.
- ❖ Bahwa Setelah itu saksi korban pergi ke rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut dan tak lama kemudian Ketua RT datang ke rumah saksi dan atas anjuran saksi dan Ketua RT, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang.

### 3. Saksi HANGGA KABORANG. (keterangannya telah dibacakan dipersidangan atas persetujuan Terdakwa).

- ❖ Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- ❖ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- ❖ Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 06, Kelurahan Maulafa;
- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi korban atas perbuatan terdakwa, Polisi yang bertugas di Polsek Maulafa menyarankan saksi korban untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT setempat dan Ketua RW setempat;
- ❖ Bahwa setelah itu saksi korban ada pergi ke rumah Ketua RW 02 dan menceritakan kejadian tersebut dan setelah itu Ketua RW 02 ada menghubungi saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban pada saat saksi korban pulang, dalam perjalanan menuju ke rumah saat saksi korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa ada mencegat saksi korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil berkata "lu akan mati malam ini" sambil tetap mengejar saksi korban dan mengatakan "anjing babi" kepada saksi korban;
- ❖ Bahwa selanjutnya saat saksi korban lari, saksi korban ada bertemu dengan Ketua RW 02 dan saksi korban langsung mengatakan kepada Ketua RW.02 bahwa saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan pisau dan Ketua RW.02 menyuruh saksi korban untuk bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan Ketua RW.02 pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW.02 dan menceritakan kejadian tersebut dan tak lama kemudian saksi datang ke rumah Ketua RW.02 dan atas anjuran saksi dan Ketua RW.02, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau telah mengancam saksi korban yang juga adalah istri terdakwa.
- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi korban yang tidak lain masih istri terdakwa tidak setuju dengan terdakwa yang hendak menjual TV, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban mengangkat TV dan menitipkan di rumah tetangga agar terdakwa tidak bisa menjual TV tersebut, setelah itu saksi korban pergi ke rumah keluarga saksi korban di BTN, tak lama kemudian adik ipar saksi korban mengirim sms : “Yadi su kasih hancur barang semua, dia ada cari TV dan ada berkelahi semua ni”, namun saksi korban tidak membalas sms tersebut, setelah itu adik ipar saksi korban yang bernama SADAM menelepon tetapi saksi korban tidak mengangkat telepon, kemudian adik ipar saksi korban mengirim sms “lu sonde angkat telepon beta kasih tahu Yai (Yadi) ko pi ikut lu diatas”, namun saksi korban tidak membalas;

- ❖ Bahwa setelah itu SADAM datang dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa berkelahi dan menghancurkan barang dalam rumah dan mengatakan kepada saksi korban untuk melaporkan ke Pos Polisi Maulafa, namun oleh Polisi yang bertugas menyarankan saksi korban melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT yakni saksi HANGGA KABORANG dan Ketua RW yakni saksi SOLEMAN FOENALE, setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW saksi SOLEMAN FOENALE dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Ketua RW menghubungi Ketua RT saksi HANGGA KABORANG;
- ❖ Bahwa kemudian saksi korban pulang, dalam perjalanan menuju ke rumah saat saksi korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa mencegat saksi korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari, kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil berkata “lu akan mati malam ini” sambil tetap mengejar saksi korban dan mengatakan “anjing babi” kepada saksi korban;
- ❖ Bahwa saat saksi korban lari, saksi korban bertemu dengan Ketua RW dan saksi korban langsung mengatakan kepada Ketua RW, saksi korban dikejar oleh terdakwa dengan pisau dan Ketua RW menyuruh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan Ketua RW pulang ke rumahnya. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah Ketua RW dan menceritakan kejadian tersebut, tak lama kemudian Ketua RT datang ke rumah Ketua RW dan atas anjuran mereka, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan dan dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan 3 orang saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau telah mengancam saksi korban yang juga adalah istri terdakwa.
- ❖ Bahwa benar, kejadian tersebut berawal dari korban yang tidak lain masih istri terdakwa yang tidak setuju dengan terdakwa yang hendak menjual TV, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan saksi korban mengangkat TV dan menitipkan di rumah tetangga agar terdakwa tidak bisa menjual TV tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, adik ipar korban ada mengirim sms : “Yadi su kasih hancur barang semua, dia ada cari TV dan ada berkelahi semua ni”, namun korban tidak membalas sms tersebut;
- ❖ Bahwa benar, korban ada melapor ke Polisi dan oleh Polisi yang bertugas disarankan untuk korban melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT dan RW setempat yakni saksi HANGGA KABORANG dan Ketua RW yakni saksi SOLEMAN FOENALE;
- ❖ Bahwa benar, dalam perjalanan menuju ke rumah pada saat korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa ada mencegat korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban sehingga korban langsung lari karena ketakutan namun terdakwa tetap mengejar korban sambil berkata “lu akan mati malam ini” dan juga mengatakan “anjing babi” kepada korban;
- ❖ Bahwa benar, Ketua RW ada menyuruh korban untuk bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi;
- ❖ Bahwa benar, atas anjuran Ketua RT dan RW, korban melaporkan kembali perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal diamana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur pasal yaitu :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan **atau** membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain **atau** dengan perlakuan yang tak menyenangkan **atau** dengan ancaman kekerasan dengan ancaman perbuatan lain **atau** dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barangsiapa**” lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, pengertiannya sepadan dengan istilah “**setiap orang**” yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karenanya hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “**barangsiapa**” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan **atau** membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain **atau** dengan perlakuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tak menyenangkan **atau** dengan ancaman kekerasan dengan ancaman perbuatan lain **atau** dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka Majelis berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri maka di peroleh fakta-fakta yuridis bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di belakang rumah terdakwa di RT. 06 RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari korban yang tidak lain masih istri terdakwa yang tidak setuju dengan terdakwa yang hendak menjual TV, setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan korban mengangkat TV dan menitipkan di rumah tetangga agar terdakwa tidak bisa menjual TV tersebut, kemudian adik ipar korban ada mengirim sms : "Yadi su kasih hancur barang semua, dia ada cari TV dan ada berkelahi semua ni" namun saksi korban tidak membalas sms tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban ada melapor ke Polisi dan oleh Polisi yang bertugas disarankan untuk korban melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua RT dan RW setempat yakni saksi HANGGA KABORANG dan Ketua RW yakni saksi SOLEMAN FOENALE. ***Dalam perjalanan menuju ke rumah pada saat korban tiba di belakang rumah tepatnya di pojok rumah, tiba-tiba terdakwa ada mencegat korban sambil memegang pisau ditangan terdakwa sambil menunjuk-nujuk ke arah korban sehingga saksi korban langsung lari karena ketakutan namun terdakwa tetap mengejar korban sambil berkata "lu akan mati malam ini" dan juga mengatakan "anjing babi" kepada korban*** dan selanjutnya Ketua RW ada menyuruh korban untuk bersembunyi di samping rumah warga yang dalam keadaan gelap sampai terdakwa pergi dan atas anjuran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua RT dan RW, korban melaporkan kembali perbuatan terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta yuridis diatas maka Majelis Hakim mengkontruksikan perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur-unsur pasal ini, oleh karenanya unsur Barang Siapa dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengungkapkan bahwa keterangan saksi korban yaitu istri terdakwa harus dianggap tidak sah dan berkonsekwensi pada persidangan yang tidak sah karena saksi korban sebagai orang yang beragama Islam, dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Rohaniwan saat mengucapkan sumpah sesuai tatacara dalam agama Islam sebagaimana yang dianut saksi korban dan terdakwa.

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim sangat memahami maksud dari terdakwa tersebut yang menginginkan persidangan yang sesuai dengan norma-norma agama yang dianutnya namun disisi lain menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak memahami bahwa saksi yang mengucapkan sumpah bukan rohaniwan yang menyumpah saksi dan kepentingan hukum dari saksi yang mengucapkan sumpah adalah kebenaran atas keterangan saksi tersebut, dijamin secara hukum dan agama yang dianutnya dan sebaliknya bila saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka hukum pula akan menjatuhnya karena melakukan sumpah palsu dan laknat dari agama yang dianutnya.

Menimbang bahwa terdakwa berusaha mengaburkan antara pemahaman menurut norma agama dengan pemahaman menurut norma hukum dan norma hukum adalah norma-norma yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat universal dan demikian pula halnya dengan pejabat peradilan adalah pejabat yang menjalankan jabatannya dengan menegakan norma-norma hukum yang telah ditentukan sebagaimana halnya sumpah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diucapkan seorang saksi dan dalam KUHAP hanya ditegaskan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan keyakinannya dan agamanya sehingga kehadiran seorang rohaniwan dalam setiap sumpah yang dilakukan oleh saksi tidak bersifat imperatif sehingga pengucapan sumpah oleh saksi korban dengan tanpa didampingi oleh rohaniwan, tidaklah menjadikan keterangan saksi menjadi tidak sah sehingga nota pembelaan terdakwa harus ditolak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan nota pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai orang yang sangat memahami ajaran agama yang dianutnya sehingga apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terjadi kontradiksi antara pemahaman agama terdakwa dengan perbuatan pidana yang dilakukannya dan nantinya akan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut maka secara hukum dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan dengan memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya sudah sepatutnya terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa bila tidak diketemukan adanya alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahannya maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan tersebut pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada saksi korban yang tidak lain masih istri terdakwa;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara maka adil dan patut bilamana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman yang dijatuhkan adalah melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 193 jo Pasal 197 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta aturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN LATIF KAMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa NURYADIN LATIF KAMIS dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2012, oleh kami BAMBANG NURCAHYONO. SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A GEDE SUSILA PUTRA. SH. M.Hum dan AGUS KOMARUDIN. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang serta dihadiri YUPITER SELAN. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua,

**BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.Hum**

Hakim-Hakim Anggota,

**1. A.A.GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum.**

**2. AGUS KOMARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**WILHELMINA ERA.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)